

PELINDUNGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI DALAM PERSEPTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT

Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
email: dewawahyu4@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p19>

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses pelebagaan perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali di Provinsi Bali yang dilaksanakan secara teratur melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Metode dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep lalu dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan instrumen peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk melindungi bahasa, aksara dan sastra bali untuk dapat menanggulangi segala gesekan modernitas dan potensi kerugian kebudayaan bali dapat ditanggulangi secara teratur hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Setidaknya terdapat 5 unsur baru yang ingin dilembagakan; (1) pelajaran bahasa bali, (2) bulan bahasa bali, (3) penyuluh bahasa bali, (4) wajib menggunakan bahasa serta sastra bali, (5) lembaga bahasa, aksara serta sastra bali. Dari kelima unsur tersebut analisis proses pelebagaannya menemukan bahwa masih terdapat ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi bali dalam melembagakan unsur lembaga bahasa, aksara dan sastra bali yang seharusnya bertugas sebagai konseptor dan juga evaluasi kebijakan terkait hal ini menyebabkan aktor terkait belum mampu menjawab kekuatan menentang masyarakat terkait dengan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan koordinasi dengan Dirjen Dikti terkait regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali.

Kata Kunci: *Proses Pelebagaan, Bahasa, Aksara dan Sastra, Pembaharuan Masyarakat*

ABSTRACT

The research was conducted to analyze the process of institutionalizing the protection of Balinese language, script, and literature in Bali Province which is carried out periodically through statutory regulations and can be a means of community renewal. The method used is normative research through statutory regulation approach and also conceptual approach, which is then analyzed qualitatively until conclusions are drawn using descriptive analysis. The results of research show the Regional Government of Bali Province has issued regional regulatory instruments and governor regulations to protect Balinese language, script, and literature so that it can overcome all frictions of modernity and potential losses to Balinese culture that can be addressed regularly. This is suitable with the concept of law as societal renewal. There are at least 5 new elements that want to be institutionalized: (1) Balinese language lessons; (2) Balinese language month; (3) Balinese language instructor; (4) mandatory use of Balinese language also literature; (5) Balinese language, script, also literature institute. From these five elements, the analysis of the institutionalization process found that there is still an inability of the Bali provincial government to institutionalize elements of the Balinese language, script, and literature institutions that should serve as drafters and also evaluate policies related to this, causing the relevant actors do not be able respond to the forces opposing community related to difficulties. Look for the qualifications of Balinese language teaching lecturers and coordinate with the Director General of Higher Education regarding mandatory regulations for the Introduction to Balinese Language course.

Keywords: *Process of Institutionalizing, Language, Literacy and Literature, Community Renewal*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir semua aspek kehidupan sudah mengalami perkembangan yang pesat hal ini ditandai dengan kesiapan kita untuk menyambut era revolusi 4.0 melalui komputersasi internet, serta perangkat lunak telah berkembang demikian pesatnya. Kini jejaring internet telah memungkinkan kita membangun jejaring komunikasi yang demikian cepatnya lintas ruang dan waktu sehingga menyebabkan seluruh dunia berjalan dengan cepat. Hal ini tentu memberikan dampak pada identitas asli (*the self*) dari suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang seakan-akan digiring untuk ikut melebur dalam suatu entitas masyarakat jaringan global (*the net*). Semakin kuat penetrasi budaya yang mengglobal berakibat sebagian orang merasakan bahwa identitas aslinya (*the self*) telah usang dan tidak relevan dengan perkembangan globalisasi. Inilah yang menyebabkan dialaminya krisis identitas yang berakibat *the self* kian ditinggalkan untuk melebur dan bergabung ke dalam *the net*.¹

Saat ini di banyak negara khususnya di negara berkembang tak terkecuali Indonesia banyak yang mengalami krisis identitas karena kesulitan bersaing pada proses globalisasi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dalam arus globalisasi negara barat aktor utamanya dari AS dan Uni Eropa telah mengambil peran besar dalam membawa arah globalisasi dunia sehingga globalisasi kerap erat dikaitkan dengan *Americanization* dan atau *Westernization*.² Terkini, selain negara barat negara di Asia seperti Korea Selatan juga banyak mengekspansi kebudayaan melalui arus globalisasi dengan *Korean Wave* yaitu di Drama Korea dan Industri musik *K-Pop* yang telah banyak mempengaruhi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Budaya asing yang masuk dari berbagai media informasi yang canggih diserap oleh kita tanpa filtrasi yang memudahkan kebudayaan Indonesia yang telah mewarnai bangsa kita.³ Hal tersebut dapat menjadi ancaman tersendiri jika tidak dimitigasi dan di kontrol oleh *stakeholder* terkait dan masyarakat itu sendiri. Kita tentu tidak ingin eksistensi identitas serta kebudayaan asli sebagai citra kebangsaan dan nasionalistis yang disokong oleh lokalitas dan keunikan dari seluruh penjuru Indonesia menjadi hilang.

Realitas ini terjadi di seluruh penjuru wilayah Indonesia termasuk di provinsi Bali. Terlebih lagi Bali sejak lama sudah menjadi daerah destinasi pariwisata yang banyak didatangi oleh wisatawan mancanegara sehingga selain arus informasi, masyarakat bali terpapar langsung globalisasi melalui pergaulan sehari-hari akibat interaksi masyarakat dunia yang sangat intens terjadi. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai di lingkungan masyarakat bali berubah, terkikis oleh kepentingan materialistis semata yaitu untuk tujuan bisnis dan pariwisata. Hal ini tidak lepas dari perubahan paradigma hidup masyarakat yang menempatkan nilai material-pragmatis di atas nilai

¹ Mubah, A. Safri. "Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Global", *Jurnal Unair Global & Strategis* 5, No.3 (2011): 252.

² *Ibid.*

³ Azima, Nisha Syahira, Furnamasari, Yayang Furi dan Dewi, Anggraeni. "Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, No.3, (2021):7491.

spiritual.⁴ Saat ini kepedulian tentang keberagaman kebudayaan umumnya kian terkikis yang disebabkan oleh arah tren budaya dunia yang makin menuntut praktik praktis-pragmatis agar dalam waktu singkat masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan pokok.

Salah satu identitas dan juga kebudayaan yang eksis di Bali yaitu bahasa, aksara dan sastra bali dengan kegunaannya sebagai suatu identitas masyarakat bali namun juga sebagai akar kebudayaan bali karena banyak produk kebudayaan yang lahir dari bahasa, aksara dan sastra itu sendiri. Melihat fenomena yang telah disebutkan di atas tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan asas otonomi daerah berupaya agar identitas dan kebudayaan tersebut masih tetap lestari di dalam masyarakat dengan perumusan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Supaya Perda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Perihal reaksi berupa pembuatan produk hukum sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi bahasa, aksara serta sastra bali menari dilakukan analisis untuk mengukur bagaimana penerapan norma tersebut di masyarakat dan bagaimana peranan norma hukum tersebut dalam upaya untuk merekayasa atau dilakukannya pembaharuan masyarakat melalui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan demi penerapan perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali. Maka dari itu penulis akan mencoba meneliti keberlakuan kedua produk hukum tadi dalam perspektif teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Perihal gagasan pada penelitian yang telah dijabarkan di atas terdapat beberapa tulisan yang dapat dijadikan referensi diantaranya dari I Wayan Sudika (2019)⁵ yang mendeskripsikan perihal eksistensi bahasa bali semakin terkikis dengan derasnya laju arus arus globalisasi dan upaya pemerintah daerah menanggulangnya dengan mengesahkan Pergub No.80 Tahun 2018 dan diadakannya bulan bahasa bali yang dijagokan untuk dapat menjadi kebangkitan kesadaran masyarakat untuk mencintai bahasa bali. Tulisan selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian tulisan ini ialah dari I Made Ariasa Giri (2017)⁶ yang kembali mengingatkan pentingnya keberadaan bahasa, aksara serta sastra bali guna menopang pembangunan berkebudayaan bangsa dengan cara tripusat pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat karena dalam praktiknya saat ini yang diutamakan seolah hanya lingkungan formal dan terlepas dari lingkup keluarga dan lingkup masyarakat yang juga harus ditingkatkan perannya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat disampaikan urgensi dan perbedaan pembahasan yang penulis lakukan yaitu akan membahas upaya pelembagaan unsur baru untuk perlindungan bahasa, aksara serta sastra bali dalam perspektif hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

⁴ Sudika, I Wayan. "Melindungi Budaya Bahasa Bali Dari Derasnya Gerusan Globalisasi Dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, No 1, (2019):75.

⁵ *Ibid.*

⁶ Giri, I Made Ariasa. "Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Melalui Pengoptimalan Tripusat Pendidikan", *Purwadita* 1, No.1, (2017): 32.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi hukum perlindungan bahasa, aksara dan sastra di Provinsi Bali?
2. Bagaimana perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses pelembagaan perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali di Provinsi Bali yang dilaksanakan secara teratur melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Tulisan dibuat melalui metode penelitian hukum normatif dengan titik objek kajian hukum dalam konsepsi norma/kaidah. Norma kajiannya terbagi ke dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan seterusnya. Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini ialah *statute approach* agar dapat mengkaji serta menganalisis norma/kaidah terkait yang akan diteliti, ada juga *conseptual approach* yang berdasar pada doktriner yang dikembangkan pada ranah keilmuan hukum. Selanjutnya data primer dan sekunder yang didapat pada tulisan ini dianalisis. Data sekunder ialah kajian pustaka berupa bahan hukum primer yang meliputi produk perundangan terkait tema tulisan ini yaitu Perda 1/2018 dan Pergub 80/2018. Adapun bahan hukum sekunder ialah yang digunakan sebagai penjabar dan penguraian bahan hukum primer diantaranya naskah akademis, penelitian hukum yang didapatkan dari penelusuran literatur buku, jurnal, tesis dan sebagainya. Dengan terkumpulnya bahan tersebut barulah proses identifikasi masalah yang diteliti dilakukan, dianalisis kualitatif untuk memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan di penelitian kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Implementasi Hukum Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali di Provinsi Bali

Definisi bahasa Bali ialah bahasa daerah dari orang bali serta penutur lainnya yang dirawat dan berkembang untuk media berbagai budaya bali serta tata masyarakat di bali.⁸ Eksistensinya dalam perannya membentuk kebudayaan bali dan pandangan hidup masyarakatnya telah memberi bukti dan dampak positif yang ikut membentuk kebudayaan bali guna menopang industri pariwisata di bali.⁹ Bahasa, aksara dan sastra bali perlu dilindungi karena ia ada serta berkembang pada masyarakat bali dan juga wilayah lainnya dan berfungsi sebagai penjiwaan dan perantara dari kebudayaan bali itu sendiri.¹⁰ Adapun perlindungan dilakukan sebagai cara guna menjaga serta menumbuhkembangkan bahasa, aksara serta sastra bali agar tetap lestari dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pembinaan serta pendidikannya.¹¹ Salah satu wujud nyata yang paling kentara dalam pengaturan

⁷ Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No.1, (2021):37.

⁸ Pasal 1 angka 7 Perda 1/2018

⁹ Paramita, Ida Bagus. "Determinasi Pembelajaran Bahasa Sebagai Alternatif Implementasi Pendidikan Karakter", *PINTU: Pusat Penjamin Mutu* 3, No.3, (2022).

¹⁰ Pasal 1 angka 8 Perda 1/2018 Jo Pasal 1 angka 8 Pergub 80/2018.

¹¹ Pasal 1 angka 9 Perda 1/2018 bali Jo Pasal 1 angka 10 Pergub 80/2018.

hukum perda yang dibuat oleh pemerintah provinsi bali ialah dengan diadakannya Bulan Bahasa Bali setiap bulan Februari di tahun yang bersangkutan¹² selain dengan kegiatan tersebut, dibentuk juga penyuluh bahasa bali sebagai yang memberi penyuluhan dan penerangan berupa penjelasan kepada orang lain berdasarkan kompetensi yang dimilikinya sebagai penyuluh.¹³

Adapun untuk ketentuan hukum lainnya yang menjadi landasan analisis bagaimana hukum dalam hal ini peraturan daerah dan peraturan gubernur di provinsi Bali sebagai upaya pembaharuan aktivitas masyarakat di Bali untuk melindungi bahasa, aksara dan sastra bali maka terlebih dahulu harus di inventarisi apa saja bunyi norma dan upaya apa yang termaktub dalam ketentuan peraturan daerah tersebut. Berikut akan disajikan muatan ketentuan pasal di Perda dan Pergub Provinsi Bali yang telah dirangkum dan disarikan secara lebih ringkas dari redaksional asli di pasal peraturan yang bersangkutan tanpa mengurangi makna dan substansi yang ingin disampaikan yaitu sebagai berikut:

Tabel Muatan Pasal Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali

No.	Peraturan	Pasal	Pokok Muatan	Catatan
1	Perda 1/2018	Pasal 7 ayat (3)	Penjabaran <u>pelindungan</u> seperti : a. pendidikan; b. penelitian; c. pendataan; d. pendaftaran; e. transkripsi; f. transliterasi; g. penerjemahan; h. penyaduran; i. pengalihwahanaan; j. aktualisasi; k. publikasi; l. penggalian potensi bahasa; m. pengaksaraan; dan n. pendokumentasian.	
		Pasal 8 ayat (4)	Penjabaran <u>pengembangan</u> bahasa, aksara dan sastra bali seperti : - Penggunaan di media ruang publik, - Penghargaan pada pihak yang berdedikasi, - Penyelenggaraan media cetak dan elektronik berbahasa bali, - Pemutakhiran dan penciptaan aplikasi elektronik dll.	
		Pasal 10 ayat (2)	Penjabaran <u>pembinaan</u> bahasa, aksara dan sastra bali seperti: - Pengadaan penyuluh bahasa bali di tiap desa di bali, - Pembentukan kelompok peneliti bahasa, aksara dan sastra bali dll.	Pelaksanaan lanjutan perihal tupoksi dll diatur dalam Pergub Bali 19/2016 tentang Penyuluh Bahasa Bali

¹² Pasal 1 angka 11 Pergub 80/2018.

¹³ Pasal 1 angka 2 Pergub 19/2016.

		Pasal 11 ayat (1)	Kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota: - Mata pelajaran/mata kuliah bahasa bali wajib minimal 2 (dua) jam per minggu, - Pengadaan guru bahasa bali pada tiap tingkatan pendidikan baik PNS ataupun non-PNS, - Menyediakan bahan ajar dan bacaan di perpustakaan tiap jenjang pendidikan, - Mengadakan bulan bahasa bali tiap bulan Februari. - Pada hari tertentu menggunakan bahasa bali.	
		Pasal 12 ayat (3) dan (4)	Pembentukan lembaga bahasa, aksara dan sastra bali oleh gubernur yang kepengurusannya berasal dari: a. Akademisi, b. praktisi, c. budayawan, d. seniman.	Belum ada ditemukan peraturan pelaksana lebih lanjut
2	Pergub 80/2018	Pasal 3	Bahasa Bali digunakan sebagai pemberian informasi di layanan masyarakat pada lembaga pemerintahan ataupun swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia.	Pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Perda 1/2018
		Pasal 4	Setiap hari Kamis, Purnama, Tilem dan Hari Jadi Provinsi Bali tanggal 14 Agustus, para pegawai di lingkungan pemerintahan, swasta dan masyarakat menggunakan Bahasa Bali.	Pelaksanaan pasal 11 ayat (1) Perda 1/2018
		Pasal 5	Pengecualian penggunaan bahasa bali di pasal 4 saat: a. Upacara bendera/apel, b. Kegiatan lingkup nasional dan internasional, c. Kegiatan yang terdapat instansi tingkat pusat, d. Kegiatan lintas provinsi & lembaga, e. Masyarakat adat lainnya	Pengecualian pemberlakuan pasal 4 pergub sebagai pelaksanaan pasal 11 ayat (2) Perda 1/2018
		Pasal 6 ayat (1)	Kewajiban Penempatan aksara bali di atas huruf latin untuk penulisan nama tempat di: a. tempat persembahyangan umat hindu, b. lembaga adat, c. Prasasti peresmian gedung, d. gedung, e. lembaga pemerintahan, f. lembaga swasta, g. jalan, h. sarana pariwisata dan i. fasilitas umum lainnya	Pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Perda 1/2018

		Pasal 7	Penyelenggaraan bulan bahasa bali tiap bulan Februari.	Pelaksanaan pasal 11 ayat (1) Perda 1/2018
		Pasal 9	Kewajiban gubernur membentuk Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai lembaga non struktural di bawah naungan dinas yang menangani kebudayaan.	Pelaksanaan pasal 12 ayat (3) dan (4)
		Pasal 12	Pemberian penghargaan oleh pemerintah provinsi kepada perseorangan, kelompok, dan atau lembaga setiap tahun kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) penerima yang telah berjasa untuk pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.	Pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Perda 1/2018

Sumber: Perda 1/2018 dan Pergub 8/2018 diolah dan dianalisis penulis Berdasarkan uraian deskriptif perihal upaya-upaya yang termaktub dalam pasal-pasal di Perda Prov. Bali 1/2018, dan Pergub Bali 80/2018 dapat penulis kelompokkan setidaknya ada 5 (lima) poin yang harus dilakukan oleh pemda prov. bali dalam yaitu:

1. Kewajiban Setiap Jenjang Pendidikan Mengajarkan Mata Pelajaran/Kuliah Bahasa Bali.

Dari pencarian literatur yang dilakukan penulis juga berdasarkan pengamatan bahwa memang di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Bali telah menerapkan hal ini. Mata pelajaran bahasa Bali dimungkinkan dengan pengaturan kurikulum yang disahkan dari Kemendikbud RI. Menurut kepala biro humas pemrov Bali I Ketut Taneng bahwa kurikulum yang berlaku dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasar pada Permendiknas 22/2006 tentang standar yang menyatakan bahasa daerah sebagai bidang studi yang tak ada pada struktur KTSP melainkan termasuk pada pengkategorian muatan lokal yang daerah memiliki kewenangannya.

Dalam hal ini terdapat Perda No.385/1992 khususnya di Pasal 5 menyatakan bahwa bahasa bali sebagai muatan lokal diajarkan pada jenjang SD, SMP serta SMA/SMK. Peraturan tersebut diperkuat lagi dengan Pergub Bali No.20/2013 di Pasal 2 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahasa, aksara dan sastra bali sebagai bidang studi yang diajarkan dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini berarti pemda telah mencanangkan kebijakan pelestarian bahasa yang harus diikuti dengan sistematisasi perencanaan yang baik meliputi tenaga pendidik, proses pendidikan, ketersediaan buku penunjang, kurikulum, sarana dan prasarana serta evaluasi berkala agar kebijakan ini terimplementasi dengan baik sesuai harapan semua pihak.¹⁴

Hal ini diperkuat dengan artikel dari Putu Utama dengan judul "Materi Teks Dalam Buku Pelajaran Bahasa Bali 'Dharma Sastra' di Sekolah Dasar Analisis Linguistik Sistemik Fungsional" yang menjelaskan terkait dengan analisis linguistik terkait dengan bahan ajar buku bahasa bali yang digunakan pada SD di Bali spesifiknya di Kota Denpasar dengan judul "Dharma Sastra Bahasa Bali". Adapun

¹⁴ Suweta, I Made. "Perencanaan Bahasa Bali (Mengantisipasi Keterpurukan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali)", *Purwadita 2*, No.2, (2018): 6.

sistematika isi dari buku tersebut dijelaskan di akhir artikel sebagai berikut: (1) Dalam buku tersebut dimuat materi teks/tulisan dan atau wawancara sebagai materi inti pada pelajaran Bahasa Bali. (2) Adapun bentuk penulisan teks yang disajikan ialah berbentuk dialog, prosa dan puisi. (3) Jenis narasi teks yang disajikan berupa narasi, deskripsi dan dialog (4) Dalam buku itu khususnya pada teks yang bersifat deskriptif hanya memuat tema dan isi. (5) Terdapatnya struktur teks yang lebih komprehensif akan memudahkan teks dipahami secara utuh sebagai suatu kesatuan pemaknaan sera untuk dapat membentuk pola pikir yang sistematis.

Adapun terkait dengan kewajiban menjadikan bahasa bali sebagai mata kuliah pengantar nampaknya masih menemui berbagai masalah untuk diterapkan. Hal ini sudah disampaikan sedari awal masa pembahasan ranperda pada tahun 2018 silam. Beberapa kendala yang telah sempat disampaikan yaitu; sukarnya mendapatkan dosen pengajar materi tersebut yaitu dosen bahasa bali yang berkualifikasi magister (S2), ujar Rektor Undhira saat itu Made Nyandra. Nyandra menambahkan bisa saja mengundang tokoh adat untuk memberi kuliah, dengan syarat yang bersangkutan harus mempunyai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dilain sisi perlu juga dilakukan konsultasi dengan Ditjen Dikti perihal kewenangan di PP No.57 Tahun 2014, serta harus diingat juga pembinaan bahasa hanya diatur sampai sekolah termasuk sekolah kesetaraan saja.

2. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

Amanat penyelenggaraan Bulan Bahasa ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Perda 1/2018 yang diatur lebih lanjut di Pasal 7 Pergub Bali 80/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bulan bahasa bali diselenggarakan setiap bulan Februari, dan dapat dilaksanakan baik oleh desa adat, lembaga pendidikan dan swasta/masyarakat. Sejak diundangkan kedua instrumen hukum daerah tersebut sampai dengan tahun 2023 Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sudah tercapai penyelenggaraan yang ke 5 (lima). Penyelenggaraan bulan bahasa bali ini pun telah menjelma dalam satu dari serangkaian program prioritas pemda Bali. Adapun beberapa agenda Bulan Bahasa Bali yang telah rutin diadakan sedikitnya terdiri dari 6 (enam) kegiatan pokok diantaranya; *-Workshop* atau dalam bahasa bali disebut *Krialoka*, Seminar */Widya Tula*, *-Perlombaan/Wimbakara*, *Pagelaran/Sesolahan*, *Pameran/Reka Aksara*, dan *Penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama*.¹⁵

3. Penyuluh Bahasa Bali

Dibuatnya penyuluh bahasa bali tidak terlepas dari upaya penyediaan perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali dengan tugas serta pertanggungjawaban yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 Pergub Bali 19/2016. Eksistensi penyuluh bahasa bali dapat dikatakan melejit pasca terbitnya Pergub Bali 80/2018 karena semenjak itu penyuluh bahasa bali mendapatkan peran dan kedudukan yang jelas ketimbang saat pertama kali dibentuk di tahun 2016. Dengan adanya bulan bahasa bali setiap bulan Februari maka minimal para penyuluh ini dapat dilihat kinerjanya dalam membantu penyelenggaraan bulan bahasa bali di masing-masing desa adat di bali, mereka membantu mulai dari pelatihan kepada anak-anak desa adat, menjadi dewan juri dalam perlombaan hingga turut serta menjadi pelaksana dalam kegiatan bulan bahasa bali tadi. Terlebih lagi gubernur Bali dalam beberapa kesempatan juga memberikan atensi khusus terkait dengan Penyuluh Bahasa Bali sebagai pendidik non formal di desa adat. Gubernur Bali menyatakan bawah untuk masyarakat di Bali tidak hanya tentang pendidikan formal, terdapat juga budaya

¹⁵ Kmb, "Bulan Bahasa Bali Upaya Pelestarian, Pengembangan dan Pemujaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali", 2 Februari 2022, <https://www.balipost.com/news/2022/02/02/247842/Bulan-Bahasa-Bali-Upaya->, diakses pada 22 Desember 2022.

leluhur seperti sastra dan lontar yang dikembangkan untuk membentuk karakter, jati diri serta integritas moral.

Disinilah peran penyuluh bahasa bali ke depannya diekspektasikan tak cukup hanya bisa bahasa dan sastra tapi juga mahir kesenian budaya lainnya misal, tari, mendongeng (*mesatua*) sehingga penyuluh agar dapat aktif merevitalisasi pembentukan karakter yang bersumber dari kepustakaan bali tradisional (lontar) sehingga di masa yang akan datang penamaannya tidak berhenti di “penyuluh” saja karena bisa lebih luas lagi cakupannya.

4. Kewajiban Penggunaan Bahasa dan Sastra Bali

Pada dasarnya terkait pengaplikasian bahasa bali pada kegiatan keseharian di bali masih banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat bali. Menurut laporan kinerja penyuluh bahasa bali, berdasarkan survei wawancara terhadap 51 (lima puluh satu) ribu responden didapatkan data bahwa praktik pembicaraan dengan bahasa bali di lingkup keluarga serta atensi terhadap urgensi bahasa bali diaplikasikan dan diwarikan ke generasi selanjutnya masih terkategori tinggi. Namun perihal pengaplikasian serta kegunaan *Sor Singgih* di bahasa bali dan tata cara menulis aksaranya belumlah tinggi atau masih sedang saja.¹⁶

Maka dari itu penulis akan lebih fokus pada pembahasan terkait penggunaan aksara bali yang dalam laporan survei tersebut terhitung masih perlu untuk ditingkatkan dan juga bagaimana penggunaan bahasa bali dalam pemberian informasi di ruang umum. Maka dari itu terdapat upaya dalam hal penggunaan aksara dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali tercantum dalam Pasal 6 Pergub Bali 80/2018 yang menyatakan:

“(1) Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. Lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta, g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya.”

Untuk penggunaan bahasa bali dalam pemberian informasi di ruang publik juga ada dan diatur oleh pemerintah provinsi bali dalam pasal 3 Pergub Bali 80/2018 yang berbunyi:

“Bahasa Bali digunakan sebagai sarana: a. komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali; b. komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali; dan c. pemberian informasi pada layanan masyarakat baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia”.

Contoh implementasi yang paling konkret yang dapat penulis paparkan dalam hal ini adalah penggunaan aksara dan bahasa bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan penumpangnya dari warga negara Indonesia dan juga oleh masyarakat dunia. Pemerintah provinsi bali melalui Pergub ini dapat menembus entitas nasional seperti bandara untuk memenuhi kewajiban penggunaan aksara dan bahasa bali tersebut tentu merupakan sebuah prestasi tersendiri.

Terhitung sejak tanggal 5 November 2018 Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah menyelesaikan pencantuman aksara bali bertuliskan “I Gusti Ngurah Rai” ukuran 19 m x 4.8 m berlokasi pada pintu masuk (*enterance*) kendaraan roda 4 (empat) bandara. Selain itu di bandara juga telah turut serta menjaga budaya bali lestari

¹⁶ Bbn, humasbali, rob, “Peran Penyuluh Bahasa Bali Beri Pemahaman Agar Lontar Tidak Hanya Disimpan”, 13 Desember 2013, <https://www.beritabali.com/news/read/peran-penyuluh-bahasa-bali-beri-pemahaman-agar-lontar-tidak-hanya-disimpan>, diakses pada 22 Desember 2022.

dengan penerapan pengaplikasian bahasa bali dalam pengumuman penerbangan, dan ada juga *signage* aksara bali "I Gusti Ngurah Rai *Internasional Airport*" yang diletakkan diatas terminal keberangkatan domestik. Ini menurut GM Bandara I Gusti Ngurah Rai saat itu, Yunus Suprayogi adalah bentuk perpaduan nilai budaya dengan modernitas pada bandara untuk menjadi simbolis pariwisata provinsi Bali. Adapun peresmian penggunaan aksara bali yang telah dilakukan, kedepannya pihak manajemen akan menambah penggunaannya di berbagai titik-titik strategis bandara.¹⁷

5. Pembentukan Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali

Dibentuknya kelembagaan ini ialah amanat dari Pasal 9 Pergub Bali No.80/2018, gubernur membentuk lembaga non struktural melalui dinas yang mengurus kebudayaan adapun lembaganya beranggotakan dari unsur akademisi, praktisi, sastrawan, budayawan serta seniman. Namun berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang penulis lakukan tidak juga dapat menemukan keberadaan lembaga ini. Malahan dokumen yang dapat ditemukan adalah SK Gubernur Bali Nomor 2.148/03-H/HK/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Badan Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali masa bakti 2012-2017. Tentu alas hukum atau dasar pendirian Badan Pembinaan Bahasa ini berbeda dengan alas hukum pengamanatan pendirian Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra karena pada tahu 2012 belum terbit Pergub Bali No.80/2018. Namun secara historis ini dapat memberikan bukti bahwa di masa lalu badan/lembaga sejenis ini telah sempat dibentuk yang seharusnya dapat dijadikan referensi dan evaluasi terkait bagaimana kinerja badan tersebut sebelumnya dan apa sajakah yang harus di evaluasi.

Namun yang jelas dengan tidak ada dibentuknya Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sampai dengan 4 (empat) tahun berlakunya pergub ini menandai bahwa pengawasan *civil society* ataupun para praktisi penggiat bahasa, aksara dan sastra bali untuk agar dapat lebih peduli dan ikut mendorong agar amanat dari Pasal 9 ini dapat dijalankan secara konsekuen oleh Pemerintah Provinsi Bali, hal ini cukup menjadi ironi/kontradiktif mengingat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali ini telah menjadi program prioritas gubernur.

Adapun berdasarkan pertanyaan singkat penulis terhadap salah satu pelaku penyuluh bahasa bali memang membenarkan bahwa belum ada yang dinamakan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dibentuk sampaisekaran. Selama ini ia selaku penyuluh hanya mengetahui adanya perkumpulan Aliansi Peduli Bahasa Bali sebagai wadah perkumpulan dari para penyuluh bahasa bali.

Jadi berdasarkan 5 (lima) poin yang harus dilakukan oleh pemda bali sebagai cara perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali dengan produk hukumnya di Perda 1/2018, dan Pergub 80/2018 yaitu : (1) Kewajiban seluruh jenjang pendidikan mengajarkan bahasa bali 2 (dua) jam per-minggu (2) Pelaksanaan bulan bahasa bali, (3) Penyuluh Bahasa Bali, (4) Kewajiban Penggunaan Bahasa dan Sastra Bali serta (5) Pembentukan Lembaga bahasa, aksara dan sastra bali, poin terakhir No. (5) sampai saat ini belumlah dilaksanakan atau dengan kata lain pengaturan hukum

¹⁷ FD, "Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Resmi Menambahkan Penggunaan Signage Aksara Bali", 5 November 2018, <https://bali-airport.com/en/news/index/bandar-udara-i-gusti-ngurah-rai-resmi-menambahkan-penggunaan-signage-aksara-bali>, diakses pada 22 Desember 2022.

untuk perlindungan bahasa, aksara serta sastra bali belum terimplementasikan sepenuhnya.

3.2 Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Dapat Menjadi Sarana Pembaharuan Masyarakat

Pada konsepsi "*law as a tool of social engineering*" Roscou Pound menyatakan dibutuhkan kontrol sosial dalam pelestarian peradaban sebagai tujuan utamanya untuk pengendalian aspek internal (sifat manusia) agar dapat mengalahkan aspek eksternal (psikis manusia)¹⁸. Ia menyatakan mengapa dibutuhkan kontrol sosial ialah berdasarkan dari fakta perihal kelangkaan. Salah satu alat kontrol sosial untuk mengatur perilaku masyarakat ialah hukum¹⁹, selanjutnya kelangkaan mendorong keperluan guna membuat suatu sistem hukum agar dapat diklasifikasikan pelbagai urgensi dan melegalkan sebahagian dari pada urgensi tersebut.²⁰ Hal ini sangat relevan dalam kaitan latar belakang dari diterbitkannya Perda 1/2018, dan Pergub 80/2018 yaitu sebagai upaya pelindungan bahasa, aksara serta sastra bali yang semakin hari semakin terkikis oleh derasnya arus globalisasi beserta homogenisasi identitas global (*the net*) akibatnya identitas asli (*the self*) masyarakat bali berupa bahasa, aksara dan sastra semakin langka penggunaannya dan perlu dilakukan pelestarian. Masuk ke dalam penggolongan kepentingan yang harus diproteksi menurut hukum dari konsep Pound²¹ bahwasanya pelindungan dan eksistensi dari bahasa, aksara dan sastra sebagai akar kebudayaan bali ialah sebagai proteksi kepentingan masyarakat Bali dari kemerosotan budaya.

Hal tersebut juga sejalan dengan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai upaya perluasan ruang lingkup dari teori Roscou Pound karena Mochtar mengunggulkan peraturan perundangan saat tahapan pembaharuan hukum di Indonesia (kendati yurisprudensi-pun memiliki perannya)²² terlebih keseluruhan instrumen hukum yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali ialah termasuk ke dalam peraturan perundangan-undangan dalam prosesnya untuk pembaharuan hukum berbeda dengan asal teori "*law as a tool*" dari Roscou Pound yang lebih cenderung melingkup hukum itu kedalam yurisprudensi khususnya di *supreme court*-nya sejalan pada sistem hukum *common law* yang diterapkan di AS.

Lebih lanjut kecemerlangan Mochtar Kusumaatmadja meredefinisi hukum sebagai alat (*tool*) ditransformasikan ke hukum sebagai sarana (*instrument*) membangun masyarakat didasarkan bahwa ketertiban serta keteraturan disaat upaya pembangunan serta pembaharuan memanglah diinginkan²³ sebagai mana misi gubernur bali bahwasanya penerbitan peraturan daerah (perda) tersebut ialah sebagai sarana agar SDM Bali yang sedang di bangun di tengah hiruk pikuk internasionalisasi sebagai konsekuensi Bali sebagai daerah destinasi wisata namun

¹⁸ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3, No.1, (2017):76.

¹⁹ *Ibid.*,75.

²⁰ Safira, Martha Eri. "Law Is A Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Kodifikasi* 11, No.1, (2017), 186-187.

²¹ *Ibid.*

²² Hainadri, Hidayat Defril, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)", *Datin Law Jurnal* 2, No.1, (2021):72.

²³ *Ibid.*,38.

juga harus tetap diiringi dengan nilai-nilai kebudayaan bali yang adi luhur hal ini lah yang mempertemukan agar norma perihal “pembangunan” dan “pembaharuan” berjalan ke arah yang dikehendaki.

Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang memang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa ibu dan pengantar dari nilai-nilai budaya bali tentu telah melembaga lama di hati sanubari warga bali. Maka sesungguhnya kelahiran produk hukum perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali ini hanyalah sebagai bentuk formalisasi komitmen pemerintah dengan kewenangan dan instrumen memaksa yang dimilikinya untuk pembaharuan pelebagaan dan perlindungan seperangkat *values* yang telah hidup di masyarakat. Hal demikian sejalan berdasarkan pada perseptif *sociological jurisprudence* yang mengkehendaki bahwa hukum yang baik diharuskan agar sejalan pada hukum yang hidup di masyarakat.²⁴

Jadi berdasarkan berbagai uraian dari hubungan antara konsep dan pengundangan tadi dapatlah dipahami bahwa lahirnya Perda 1/2018, dan Pergub 80/2018 dilatarbelakangi dari derasnya arus globalisasi dan masuknya nilai-nilai budaya luar yang menyebabkan dilema masyarakat Bali apakah akan meninggalkan identitas budaya asli (*the self*) yang konon dirasa usang ketika dihadapkan oleh arus globalisasi sehingga rawan akan ditinggalkan untuk bergabung ke jaringan global (*the net*).

Maka dari itu untuk mengetengahi pergesekan arus identitas asli masyarakat Bali dengan identitas global, pemerintah provinsi Bali melalui kewenangan membuat peraturan dan kekuatan memaksa dalam penerapannya menerbitkan peraturan daerah (perda) diatas yang bertujuan untuk melindungi bahasa, aksara serta sastra bali. Agar segala gesekan juga potensi kerugian kebudayaan di bali dapat ditanggulangi secara teratur.


Hal ini sesuai dengan premis dasar dari teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (hukum pembangunan) dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan perubahan ialah suatu akibat dari masyarakat yang dalam proses membangun haruslah dilakukan secara teratur. Menciptakan suatu perubahan teratur oleh Mochtar bisa di dorong oleh adanya peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan dan atau perpaduan dari kedua hal itu. Sebaliknya suatu perubahan yang tak teratur dengan kekerasan haruslah ditolak.

Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai unsur yang benar-benar baru, namun proses pelebagaan bahasa, aksara serta sastra bali yang sebelumnya hanya untuk nilai serta budaya yang hidup di masyarakat menuju ke pelebagaan formal di dalam produk hukum Perda dan Pergub dengan segala ketentuan artifisialnya untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali sebagai sistem yang teratur serta terencana (*social engineering/social planing*)²⁵ tentunya tidak akan lepas dari suatu respons yang beragam dari masyarakat Bali itu sendiri. Maka menarik untuk diteliti sejauh mana hukum dapat memberikan pengaruh baik langsung ataupun tak langsung untuk mendorong perubahan sosial. Berhasil atau tidaknya proses pelebagaan tersebut mengikuti formula yang dirumuskan oleh Selo Soemardjan (1965:26) sebagai berikut:

²⁴ Lathif, Nazaruddin., *op.cit*,84.

²⁵ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers,2016), 121-122.

Gambar Alur Proses Pelembagaan



Kecepatan menanam unsur yang baru

Sumber: Selo Semardjan (1965) dalam Soerjono Soekanto, (2016).

Jadi proses pelembagaan suatu unsur baru di masyarakat terdapat 3 (tiga) faktor yaitu (1) Efektivitas penanaman seperangkat unsur baru, (2) Kekuatan resisten dari masyarakat, (3) Kecepatan menanam unsur yang baru. Adapun jika ditelaah lebih lanjut implementasi dari faktor-faktor yang disebutkan di atas ialah efektivitas menanam unsur baru ialah berupa memasukkan tenaga manusia, alat-alat, organisasi serta tatacara yang digunakan guna penempatan lembaga/unsur baru pada masyarakat. Makin masif dan efisien tenaga dan alat serta makin teratur organisasi yang digunakan maka akan berdampak selaras pada proses pelembagaan unsur baru yang bersangkutan. Namun setiap usaha penanaman suatu hal baru tentu tetap terjadi respons daripada suatu kelompok masyarakat yang merasakan dirugikan. Reaksi berupa penentangan oleh masyarakat ini dapat memiliki pengaruh yang negatif dari keberhasilan aktivitas penanaman unsur hingga proses pelembagaan yang bersangkutan.²⁶

Faktor ketiga terhadap reaksi positif maupun negatif dari menanam unsur baru oleh masyarakat itu diukur juga melalui faktor kecepatan menanam dalam memberikan hasil. Jadi makin terburu-buru suatu unsur ditanamkan oleh manusia atau organisasi dengan mengharapkan segera mendapatkan hasil maka akan semakin rentan/rapuh efek dari proses pelembagaan tersebut. Pun sebaliknya dengan tidak tergesa (perlahan) unsur baru itu ditanaman dengan diberikan waktu yang cukup maka diperhitungkan akan dapat menimbulkan hasil usaha yang semakin baik.²⁷

1. Efektivitas Menanamkan Unsur-unsur Baru

Dalam hal ini unsur-unsur barunya akan diwakili dari ke-5 (lima) poin-poin pasal di Perda 1/2018 dan Pergub 80/2018 yang harus dilakukan oleh pemda bali sebagai cara untuk proteksi bahasa, aksara sebagaimana yang telah diuraikan penulis di pembahasan nomor 1 yaitu : (1) Kewajiban seluruh jenjang pendidikan mengajarkan bahasa bali 2 (dua) jam per-minggu (2) Penyelenggaraan bulan bahasa bali, (3) Eksistensi Penyuluh Bahasa Bali, (4) Kewajiban Penggunaan Bahasa serta Sastra Bali, (5) Pembentukan Lembaga bahasa, aksara dan sastra bali. Dari kelima poin tersebut hanya poin No. (5) yang belum diterapkan oleh pemerintah provinsi bali. Sehingga efektivitas menanam unsur barunya belum/tidak bisa dikatakan maksimal atau sepenuhnya positif karena masih terdapat alat dan organisasi yang belum ampuh dan rapi akibat dari belum diimplementasikannya poin (5) yaitu Pembentukan Lembaga bahasa, aksara dan sastra bali.

²⁶ *Ibid.*,128.

²⁷ *Ibid.*,129.

2. Kekuatan Menentang dari Masyarakat

Dikarenakan pelebagaan dari unsur Bahasa, Aksara dan Sastra Bali ini ialah suatu unsur yang sebenarnya sudah ada dan hidup di masyarakat Bali maka secara garis besar tidak ada suatu penolakan atau penentangan dari masyarakatnya karena memang unsur itu berasal dari dalam masyarakatnya sendiri. Namun permasalahan yang ditemukan ialah dalam tataran implementasi pelebagaan unsur itu yang mengharuskan memasukkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali ke dalam lingkup pendidikan formal yang memiliki standar dan dasar hukum kompetensi yang baku hal ini dapat dilihat dari respons Rektor Undhira selaku praktisi pendidikan tinggi yang menyatakan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan juga respons dari Kepala Dinas Kebudayaan Bali yang akan menyatakan untuk berkoordinasi dengan Dirjen Dikti terkait regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali.

3. Kecepatan Menanam Unsur-unsur Baru

Parameter ketiga ini menilai faktor keberhasilan kelembagaan berdasarkan kecepatan menanam kelembagaan yang bersangkutan. Yang diartikan makin cepat diharapkannya suatu hasil maka akan makin rentan/rapuh efek proses pelebagaannya pada masyarakat. Pun sebaliknya dengan tidak tergesa (perlahan) unsur baru itu ditanaman dengan diberikan waktu yang cukup maka diperhitungkan akan dapat menimbulkan hasil usaha yang semakin baik.

Terhitung di tahun 2023 ini faktor penanaman kelembagaan perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali ini telah memasuki tahun kelima. Di mana 5 (lima) tahun biasanya merupakan jangka waktu yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi keberlakuan suatu peraturan. Namun disisi lain penilaian dan evaluasi resmi dari pemerintah daerah provinsi bali sampai saat tulisan ini dibuat belum dapat ditemukan. Disisi lain bahkan setelah 5 (lima) tahun berlaku ternyata amanat perihal pembentukan lembaga non struktural yaitu lembaga perlindungan bahasa, aksara dan sastra bali dengan tanggung jawab tugas sebagai konseptor serta juga evaluatif terkait pelebagaan unsur bali ini sampai dengan tulisan ini dibuat belumlah ada.

Perihal hal diatas, berimplikasi bahwa ketiga formula variabel faktor alur proses pelebagaan yang digunakan memperlihatkan belum tercapainya proses pelebagaan yang efektif dan maksimal. Maka Tingkat Keberhasilan Proses Pelebagaan Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Sebagai Unsur-unsur Baru masih belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Karena di dalam waktu 5 (lima) tahun ini kehadiran lembaga non struktural yang berfungsi untuk melakukan konseptor dan juga evaluasi kebijakan pelebagaan belum ada. Sehingga masukan tenaga, alat dan organisasi yang belum maksimal dan rapi tidak mampu menjawab kekuatan menentang dari akademisi dan dinas terkait perihal pelebagaan pelajaran/mata kuliah bahasa bali masuk ke kurikulum pendidikan formal di Bali.

4. Kesimpulan

Pemerintah daerah Provinsi Bali menerbitkan Perda 1/2018 serta Pergub 80/2018 ialah untuk memproteksi kebudayaan dan identitas asli bali berupa bahasa, aksara serta sastra terhadap pergesekan dengan identitas global. Berdasarkan 5 (lima) poin amanat Perda 1/2018 dan Pergub 80/2018 yang harus dilakukan ternyata masih ada yang belum dilaksanakan yaitu Pembentukan Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan kata lain pengaturan hukum untuk proteksinya belum ter-implementasikan

secara penuh. Keberadaan Perda 1/2018 dan Pergub 80/2018 adalah wujud kewenangan pemda bali membuat peraturan dan kekuatan memaksanya. Hal ini sesuai dengan premis dasar teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (hukum pembangunan) yang menyatakan jika perubahan ialah hasil akibat daripada suatu masyarakat yang sedang membangun haruslah dilaksanakan secara teratur di mana itu bisa dibantu dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan atau perpaduan dari kedua hal itu. Sebaliknya suatu perubahan yang tak teratur dengan kekerasan haruslah ditolak. Berdasarkan formula proses pelembagaan yang terdiri dari 3 (tiga) faktor ; (1) Efektivitas menanamkan unsur-unsur baru, (2) Kekuatan yang menentang dari masyarakat yang menentukan dari masyarakat, (3) Kecepatan menanam unsur yang baru, dapat disimpulkan bahwa proses pelembagaan Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali oleh Pemda Bali belum tercapai sepenuhnya karena masih ada unsur yang belum ditanam yaitu belum adanya Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang bertugas sebagai konseptor dan juga evaluasi kebijakan terkait. Ini terhadap ketidakmampuan aktor terkait dalam menjawab kekuatan menentang dari masyarakat terkait dengan menyatakan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan koordinasi dengan Dirjen Dikti perihal regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana,2009).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers,2016).

Jurnal Ilmiah atau Makalah

Azima, Nisha Syahira, Furnamasari, Yayang Furi dan Dewi, Anggraeni. "Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, No.3, (2021): 7491-7496.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No.1, (2021): 33-54.

Giri, I Made Ariasa. "Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Melalui Pengoptimalan Tripusat Pendidikan", *Purwadita* 1, No.1, (2017) : 27-32.

Hainadri, Hidayat Defril, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)", *Datin Law Jurnal* 2, No.1, (2021): 66-75.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3, No.1, (2017): 73-94.

Mubah, A. Safri. "Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Global", *Jurnal Unair Global & Strategis* 5, No.3 (2011): 251-260.

Paramita, Ida Bagus. "Determinasi Pembelajaran Bahasa Sebagai Alternatif Implementasi Pendidikan Karakter", *PINTU: Pusat Penjamin Mutu* 3, No.3, (2022).

Safira, Martha Eri. "Law Is A Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Kodifikasi* 11, No.1, (2017): 181-208.

Sudika, I Wayan. "Melindungi Budaya Bahasa Bali Dari Derasnya Gerusan Globalisasi Dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, No 1,(2019): 73-83.

Suweta, I Made. "Perencanaan Bahasa Bali (Mengantisipasi Keterpurukan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali)", *Purwadita* 2, No.2, (2018): 1-8.

Bahan Berita

- Bbn, humasbali, rob, "Peran Penyuluh Bahasa Bali Beri Pemahaman Agar Lontar Tidak Hanya Disimpan", 13 Desember 2013, <https://www.beritabali.com/news/read/peran-penyuluh-bahasa-bali-beri-pemahaman-agar-lontar-tidak-hanya-disimpan>, diakses pada 22 Desember 2022.
- FD, "Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Resmi Menambahkan Penggunaan Signage Aksara Bali", 5 November 2018, <https://bali-airport.com/en/news/index/bandar-udara-i-gusti-ngurah-rai-resmi-menambahkan-penggunaan-signage-aksara-bali>, diakses pada 22 Desember 2022.
- Kmb, "Bulan Bahasa Bali Upaya Pelestarian, Pengembangan dan Pemujaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali", 2 Februari 2022, <https://www.balipost.com/news/2022/02/02/247842/Bulan-Bahasa-Bali-Upaya->, diakses pada 22 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nomor: 385, tanggal 14 Oktober 1992, Seri: D Nomor 379.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali :(1,88/2018)
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 20.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80.